



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380-824966 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR: 429 /KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENDAMPING PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
PADA KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN II, GOLONGAN III, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR  
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan mampu melaksanakan tugas serta perannya sebagai pelayan masyarakat diperlukan kedisiplinan, jiwa kepemimpinan, kerja sama dan kemampuan dalam menyampaikan gagasan atau ide secara kritis, perlu diselenggarakan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, pelatihan kepemimpinan administrator dan pelatihan kepemimpinan pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur dan instansi vertikal;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu dibentuk tim pendamping;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pendamping Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pada Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

**Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Pendamping Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Pada Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, Pelatihan Kepemimpinan Administrator Dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021.

**KEDUA** : Tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pendampingan dalam pencegahan dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam kegiatan pelatihan;
- b. berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 dalam kegiatan pelatihan; dan
- c. bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 DESEMBER 2021

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBAINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *↓*

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 429 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 13 DESEMBER 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENDAMPING  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
PADA KEGIATAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN II, GOLONGAN III, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR  
DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
TAHUN ANGGARAN 2021

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Kepala BPSDMD Provinsi NTT	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas dari Tim.
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Koordinator Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease (COVID-19)	Melakukan penegakan protokol kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, pelatihan kepemimpinan Administrator dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021.
3	Kasie. Ops pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
4	Kasie. Hubungan Kelembagaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
5	Kasubag. PDE pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
6	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
7	Adrianus Umbu Tena/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
8	Agusanty J Wangsir/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
9	Belandina Bailaen/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
10	Benediktus T. Kolin/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
11	Grace T. M. Oematan/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
12	Ita Modesta Afuiakani/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	Melakukan penegakan protokol kesehatan <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, pelatihan kepemimpinan Administrator dan pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021.
13	Jefri Luin/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
14	Jefriam Kota Pa/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
15	Luisa C. Nggebu, S.Si/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
16	Marianus Seran Bere/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
17	Martha Nala Ngoma/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
18	Marthen Filips J. Didok/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
19	Natalia I. Rihi Mira Kaho/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
20	Nufri Wulandari E. Ndun/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
21	Paulus D. Pattipeilhy, SH/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
22	Rut Taipan/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
23	Thera Paidjo/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
24	Valentia Liliana Sanam, SE/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	
25	Zaulino A. Alves, AMP/Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
26	Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang	Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)	Melakukan penanganan kesehatan dan penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021.
27	Kabid. Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
28	Kabid. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang	Anggota	
29	Kasie. Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kupang	Anggota	
30	dr. Arviera Debyana Kay/Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
31	dr. Caecilia Yunita Putri Pawe/Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
32	dr. Caecilia Yunita Putri Pawe/Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
33	dr. Eunike Vidya Pandie/Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
34	dr. I Gusti Agung Ayu Putu Adriana Dewi/Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
35	dr. Maria V. Ivonny Ray, M.Kes/Dokter Umum pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
36	Adriana V. Norma/Perawat pada Puskesmas Sikumana	Anggota	
37	Endang Dwipoesptosari, SST.,M.Kes/Perawat pada Puskesmas Sikumana	Anggota	
38	Maria H. Meo, A.Md.Kep/Perawat pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
39	Trinita Jean Tandipau, S.Kep.Ners/Perawat pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
40	Yenny L. Sendow, S.Kep.Ners/Perawat pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	Melakukan penanganan kesehatan dan penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> pada pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Golongan III, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2021.
41	Frida S. Pay, SST/Bidan pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
42	Indah Puji Ning Tyas, A.Md.F /Bidan	Anggota	
43	Liliyani Dappa, A.Md.F/Bidan pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
44	Nadya Adolfine Johannes, A.Md.Keb/Bidan pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
45	Putri Imanuel Fanda, A.Md.Keb/Bidan pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
46	Ritma Seo, A.Md.Keb/Bidan pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
47	Yessy Arisanti Nomleni, A.Md.Keb/Bidan pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	
48	Yuniryati Henuk, A.Md.F/Asisten Apoteker pada UPTD Puskesmas Sikumana	Anggota	

ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

  
**Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014